

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BIDANG KEBUDAYAAN

PENDAFTARAN OBYEK DIDUGA CAGAR BUDAYA

1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• 1 lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lain berupa, Surat Izin Mengemudi atau Pasport.• Objek Pendaftaran apabila memungkinkan untuk dibawa• Dokumen Pendukung berupa rekaman suara, gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang terkait dengan Objek Pendaftaran
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Pendaftar datang ke Kantor DISDIKBUD PATI• Pendaftar lapor dan mengisi buku tamu di lobi• Pendaftar menemui petugas di bidang kebudayaan• Pendaftar mengisi Formulir Pendaftaran dengan melampirkan Syarat Pendaftaran dan/atau ODCB• Proses, survey dan tindak lanjut ODCB
3	Waktu Pelayanan	-
4	Biaya (Tarif)	Gratis
5	Produk	-
6	Pengelolaan Pengaduan	Tlp : (0295)381421 Website : http://disdikbud.patikab.go.id Email : disdik.pati@yahoo.com



Santun, Adil, Luhur, Aktif dan Manfaat